

**STOCK OPNAME BARANG MILIK NEGARA**

**2022**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR  
7/HK.03.2/1813/2022 TENTANG STOCK OPNAME BARANG MILIK NEGARA**

- Abstrak :
- bahwa untuk mewujudkan penatausahaan dan tata tertib administrasi guna mendukung tertib pengelolaan Barang Milik Negara, penggunaan Barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib melakukan pengamanan Barang Milik Negara, baik pengamanan fisik, administrasi, maupun hukum, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat tentang *Stock Opname* Barang Milik Negara.

**Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum ini**

adalah :

PP No 28 Th 2020 tentang perubahan atas PP No 27 Th 2014 tentang pengelolaan BMN/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NO 5533) sebagaimana telah diubah dengan PP No 28 Th 2020 tentang perubahan atas PP No 27 Th 2014 tentang Pengelolaan BMN/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 6523); Permekeu No 4/PMK.06/2015; PKPU No 4 Th 2021; Keputusan KPU No 198/HK.03.1-Kpt/KPU/X/2017

**Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor 7/HK.03.2/1813/2022 diatur tentang tim *Stock Opname* Barang Milik Negara Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat.**

**Catatan** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 Maret 2022